

Analisis Yuridis Praktik Poligami dalam Hukum Perkawinan Indonesia untuk Mewujudkan Kepastian Hukum dan Keadilan bagi Istri

Almaidah Siregar¹, Asher Ebenneazer Ginting², Azizah Nur Nasution³, Nazazwa Sasqila⁴, Vika Oktavia Situmorang⁵, Wika Wiryanti Siregar⁶, Parlaungan Gabriel Siahaan⁷

^{1,2,3,4,5,6,7}Universitas Negeri Medan

E-mail: almaidahsiregar253@gmail.com¹, asherebenneazergintingsuka@gmail.com², azizahnurnasution31@gmail.com³, sasqilanazwa@gmail.com⁴, situmorangvika44@gmail.com⁵, wikawiryanti476@gmail.com⁶, parlaungansiahaan@unimed.ac.id⁷

Abstract

This study aims to analyze the regulation of polygamy within the Indonesian marriage law system and examine the effectiveness of legal protection in ensuring legal certainty and justice for wives. This research employs a qualitative approach through library research, incorporating statutory and conceptual approaches. Research materials were collected from legislation, the Compilation of Islamic Law, legal literature, and relevant scholarly articles, and subsequently analyzed using descriptive-analytical methods involving data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The findings indicate that Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, as amended, and the Compilation of Islamic Law have established a legal framework for polygamy through judicial authorization, spousal consent as required by law, financial capacity, and the obligation to ensure equitable treatment. However, implementation continues to face challenges, including unregistered polygamous marriages, gender-based power imbalances, inadequate legal supervision, and limited public legal awareness. These conditions reveal a gap between normative legal certainty and substantive justice for women. This study emphasizes that protecting wives' rights requires stronger judicial oversight, verification of consent free from coercion, improved legal literacy, and accessible legal remedies. Therefore, the regulation of polygamy should prioritize the equitable protection of women's and children's rights.

Keywords: Polygamy; Marriage Law; Legal Certainty; Gender Justice; Legal Protection of Wives.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan praktik poligami dalam sistem hukum perkawinan Indonesia serta mengkaji efektivitas perlindungan hukum dalam mewujudkan kepastian hukum dan keadilan bagi istri. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif melalui metode studi kepustakaan (library research) dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Bahan penelitian diperoleh dari peraturan perundang-undangan, Kompilasi Hukum Islam, literatur hukum, serta artikel ilmiah yang relevan, kemudian dianalisis secara deskriptif-analitis melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan beserta perubahannya dan Kompilasi Hukum Islam telah memberikan dasar hukum pelaksanaan poligami melalui persyaratan izin pengadilan, persetujuan istri sesuai ketentuan hukum, kemampuan ekonomi, dan kewajiban berlaku adil. Namun, implementasinya masih menghadapi berbagai persoalan, seperti praktik poligami siri, ketimpangan relasi gender, lemahnya pengawasan hukum, serta rendahnya kesadaran

hukum masyarakat. Kondisi tersebut memperlihatkan adanya kesenjangan antara kepastian hukum secara normatif dan pemenuhan keadilan substantif bagi perempuan. Penelitian ini menegaskan bahwa perlindungan hak-hak istri memerlukan penguatan pengawasan peradilan, pemeriksaan persetujuan yang bebas dari tekanan, peningkatan literasi hukum, serta penyediaan mekanisme pemulihan yang efektif. Dengan demikian, pengaturan poligami harus diarahkan pada perlindungan hak perempuan dan anak secara berkeadilan.

Kata kunci: Poligami; Hukum Perkawinan; Kepastian Hukum; Keadilan Gender; Perlindungan Hukum Istri.

Pendahuluan

Menurut ketentuan hukum di Indonesia, institusi perkawinan diarahkan untuk membentuk kehidupan rumah tangga yang harmonis, kekal, dan berlandaskan nilai-nilai ketuhanan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Meskipun sistem hukum nasional pada dasarnya menganut asas monogami, peraturan tersebut tetap memberikan peluang bagi seorang suami untuk melakukan poligami dengan persyaratan yang ketat dan terbatas. Pengaturan mengenai praktik poligami tersebut termuat dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 Undang-Undang Perkawinan, serta diperkuat kembali melalui ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Kehadiran regulasi tersebut menunjukkan adanya upaya negara dalam menciptakan kepastian hukum terkait praktik poligami sekaligus memberikan perlindungan terhadap hak-hak perempuan dalam kehidupan rumah tangga (Masri, 2019).

Meskipun demikian, praktik poligami di Indonesia masih menjadi isu yang menimbulkan perdebatan dari aspek teologis, sosiologis, maupun yuridis. Sebagian masyarakat memandang poligami sebagai hak yang dibenarkan oleh ajaran agama dan memperoleh legitimasi hukum. Namun, pandangan lain menilai bahwa praktik tersebut dalam realitas sosial kerap menimbulkan ketidakadilan dan ketimpangan terhadap pihak istri. Permasalahan ini semakin kompleks dengan meningkatnya praktik poligami siri yang dilaksanakan tanpa melalui mekanisme dan pengawasan lembaga peradilan. Kondisi tersebut menyebabkan perempuan berada pada posisi yang rentan karena tidak memperoleh perlindungan hukum yang memadai terhadap hak-hak keperdataannya sebagai istri (Irawan et al., 2021).

Dari perspektif hukum positif, legalitas poligami hanya dapat dianugerahkan oleh pengadilan apabila pemohon mampu mengakomodasi prasyarat kumulatif, meliputi izin tertulis dari istri sah, kepastian kapabilitas finansial, serta jaminan moral untuk bertindak adil kepada seluruh anggota keluarga. Sayangnya, empiris di lapangan sering kali memperlihatkan anomali, seperti adanya pemalsuan surat persetujuan, tiadanya pencatatan resmi pada KUA, hingga penelantaran nafkah lahir maupun batin terhadap perempuan. Kesenjangan ini mengindikasikan bahwa implementasi aturan poligami dalam realitas sosial belum sepenuhnya koheren dengan cita hukum (*vondst*) dalam menghadirkan keadilan dan kepastian yuridis (Fathoni, 2018).

Urgensi kepastian hukum dalam lingkaran perkawinan poligami ini berdampak langsung pada kejelasan status perkawinan, pembagian harta gono-gini, hak kewarisan, hingga jaminan masa depan anak. Eksistensi pernikahan poligami yang cacat hukum cenderung memicu sengketa keperdataan yang rumit di masa depan. Tidak hanya itu, problem keadilan gender juga menjadi sorotan tajam karena istri kerap menjadi pihak yang paling dirugikan, baik dari segi pemenuhan materi maupun kesehatan mental. Oleh karena itu, hukum perkawinan nasional dituntut untuk mampu

berdiri secara proporsional dalam menyelaraskan antara legalitas formal poligami dengan pemenuhan hak-hak perempuan (Pawitasari, 2020).

Berangkat dari problematika di atas, studi ini dirancang untuk membedah dinamika poligami dalam tata hukum perkawinan di Indonesia melalui pendekatan yuridis demi mengupayakan keadilan serta kepastian hukum bagi kaum perempuan. Kehadiran riset ini krusial untuk memetakan sejauh mana efektivitas hukum positif dalam mengontrol praktik ini, sekaligus mengidentifikasi berbagai kendala implementatif di tengah masyarakat. Secara teoritis dan praktis, luaran penelitian ini diharapkan dapat menyumbang gagasan segar bagi reformasi hukum perkawinan yang lebih responsif gender serta mampu mengukuhkan keadilan di dalam institusi keluarga (Mas'adah, 2022).

Metode Penelitian

Merujuk pada pandangan Septiana (2024), penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif guna menganalisis secara mendalam praktik poligami dalam sistem hukum perkawinan di Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan aspek keadilan serta perlindungan terhadap hak-hak istri. Penelitian ini tergolong sebagai penelitian kepustakaan (*library research*) dengan memanfaatkan berbagai sumber data, seperti peraturan perundang-undangan, literatur ilmiah, jurnal akademik, dan hasil penelitian terdahulu. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi, sedangkan analisis data menggunakan model analisis interaktif yang mencakup tahapan pengumpulan data, kondensasi atau reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Untuk menjamin validitas dan objektivitas hasil penelitian, keabsahan data diuji melalui teknik triangulasi sumber.

Secara metodologis, pendekatan kualitatif dalam penelitian ini diarahkan untuk memahami hubungan antara pengaturan normatif praktik poligami dan prinsip perlindungan hukum terhadap istri dalam sistem hukum perkawinan Indonesia. Kajian dilakukan dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) sebagai kerangka dalam menelaah ketentuan hukum serta prinsip keadilan yang mendasari pengaturan poligami. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengidentifikasi dan menganalisis ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan beserta perubahannya, peraturan pelaksana yang berkaitan, serta Kompilasi Hukum Islam, khususnya mengenai persyaratan poligami, mekanisme perizinan pengadilan, dan perlindungan hak-hak istri. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji hubungan antara asas monogami, kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan perempuan dalam perkawinan. Melalui kedua pendekatan tersebut, penelitian diarahkan untuk menjelaskan kesesuaian antara konstruksi hukum poligami dan tujuan perlindungan terhadap hak-hak istri yang menjadi dasar pengaturannya.

Untuk memperkuat sistematika pengkajian, bahan penelitian dikelompokkan menjadi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berdasarkan relevansinya dengan fokus permasalahan. Bahan hukum primer mencakup ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur perkawinan dan poligami, sedangkan bahan hukum sekunder meliputi buku ilmiah, artikel jurnal, serta hasil penelitian terdahulu yang membahas kepastian hukum, keadilan dalam perkawinan, dan perlindungan terhadap perempuan. Penelaahan bahan hukum difokuskan pada tiga aspek utama, yaitu pengaturan dan persyaratan hukum pelaksanaan poligami, pemenuhan prinsip keadilan terhadap istri, serta faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penyimpangan dalam praktik poligami berdasarkan temuan literatur terdahulu. Dalam

proses pengkajian, setiap bahan dianalisis berdasarkan relevansi substansi, kedudukan hukumnya, serta kontribusinya dalam menjelaskan permasalahan penelitian. Pengelompokan tersebut bertujuan membangun hubungan yang sistematis antara ketentuan hukum positif, pandangan akademis, dan temuan penelitian sebelumnya sehingga pembahasan tidak berhenti pada deskripsi norma, tetapi juga memberikan analisis kritis terhadap persoalan perlindungan hak-hak istri.

Selanjutnya, analisis dilakukan melalui interpretasi terhadap ketentuan hukum yang berkaitan dengan poligami serta penelaahan kritis terhadap hasil penelitian terdahulu untuk mengidentifikasi kesenjangan antara tujuan pengaturan hukum dan permasalahan penerapannya. Tahap kondensasi data diarahkan pada pemilahan informasi yang berkaitan dengan persyaratan izin poligami, kedudukan hukum istri, pemenuhan hak nafkah, dan prinsip keadilan dalam hubungan perkawinan. Data yang telah dikelompokkan kemudian disajikan secara deskriptif-analitis untuk memperlihatkan keterkaitan antara norma hukum dan berbagai persoalan yang diidentifikasi dalam literatur. Penarikan kesimpulan dilakukan melalui sintesis argumentasi hukum dengan mempertimbangkan konsistensi antarketentuan peraturan perundang-undangan serta kesesuaian antara prinsip keadilan dan perlindungan hukum. Triangulasi sumber dilaksanakan melalui perbandingan informasi dari peraturan perundang-undangan, literatur akademik, dan penelitian terdahulu guna memperkuat ketepatan interpretasi serta mengurangi kemungkinan bias dalam analisis. Mengingat penelitian ini menggunakan studi kepustakaan, hasil yang diperoleh dibatasi pada analisis normatif dan sintesis temuan penelitian terdahulu, sehingga tidak dimaksudkan sebagai pengukuran empiris langsung terhadap keseluruhan praktik poligami di masyarakat. Pembatasan tersebut penting untuk menjaga konsistensi antara metode, sumber data, dan kesimpulan penelitian sekaligus memperkuat pertanggungjawaban ilmiah terhadap argumentasi yang dihasilkan.

Hasil dan Diskusi

Pengaturan praktik poligami dalam hukum perkawinan di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam dalam mewujudkan kepastian hukum bagi istri

Berdasarkan Pasal 4 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, suami yang hendak berpoligami diwajibkan mengajukan permohonan izin kepada pengadilan. Izin tersebut hanya akan diberikan apabila sejumlah persyaratan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan terpenuhi. Hal ini mempertegas bahwa poligami di Indonesia tidak bisa dilakukan sembarangan, melainkan harus berada di bawah pengawasan hukum demi menjamin perlindungan serta kepastian hukum bagi pihak istri.

Pasal 55 Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatur bahwa seorang suami diperbolehkan mempunyai istri lebih dari satu dengan batas maksimal empat orang, sepanjang mampu memenuhi prinsip keadilan terhadap seluruh istri dan anak-anaknya. Selain itu, Pasal 56 KHI menegaskan bahwa pelaksanaan poligami harus memperoleh izin dari Pengadilan Agama. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa praktik poligami dalam sistem hukum Islam di Indonesia tidak bersifat absolut, melainkan dibatasi oleh persyaratan normatif dan prosedural yang bertujuan untuk menjamin perlindungan serta kepastian hukum bagi istri dan anak.

Pengaturan mengenai poligami di Indonesia berpijak pada dua instrumen hukum utama, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pada prinsipnya, hukum perkawinan nasional

menganut asas monogami, namun tetap memberikan ruang terbatas bagi suami untuk melakukan poligami dengan memenuhi syarat-syarat tertentu. Berdasarkan Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, suami yang hendak berpoligami diwajibkan memperoleh izin dari pengadilan serta memenuhi beberapa persyaratan, antara lain adanya persetujuan istri, kemampuan memberikan nafkah, dan kesanggupan berlaku adil terhadap istri serta anak-anaknya. Dengan demikian, ketentuan tersebut menegaskan bahwa praktik poligami tidak dapat dilaksanakan secara bebas, karena negara melalui mekanisme peradilan berperan dalam melakukan pengawasan guna menjamin perlindungan hukum bagi istri.

Secara yuridis, pengaturan poligami dalam hukum perkawinan Indonesia memperlihatkan bahwa kewenangan pengadilan tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mengandung fungsi perlindungan terhadap kepentingan perempuan dan anak. Persyaratan perizinan harus dipahami sebagai instrumen pengendalian terhadap kemungkinan penyalahgunaan hubungan perkawinan yang dapat menimbulkan ketidakadilan. Penelitian Amaliyah dan Santoso (2023) mengenai penolakan izin poligami berdasarkan perspektif keadilan gender memperlihatkan pentingnya pertimbangan hakim dalam menilai kesesuaian permohonan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Penelitian tersebut membahas perkara ketika permohonan izin diajukan setelah perkawinan dengan calon istri kedua dilakukan. Kondisi demikian menegaskan bahwa pengadilan perlu mempertimbangkan bukan hanya kelengkapan administratif, tetapi juga kepatuhan terhadap prosedur hukum dan akibatnya bagi para pihak. Dengan demikian, kepastian hukum dalam praktik poligami tidak cukup dimaknai sebagai terpenuhinya dokumen permohonan, melainkan harus diwujudkan melalui pemeriksaan substantif terhadap alasan, syarat, dan konsekuensi perkawinan.

Di samping diatur oleh Undang-Undang Perkawinan, poligami juga mendapat pengaturan dalam Kompilasi Hukum Islam. KHI menyatakan bahwa suami boleh memiliki lebih dari satu istri dengan batas maksimal empat orang, namun wajib berlaku adil kepada semua istri dan anak-anaknya. Keadilan menjadi syarat pokok dalam poligami karena berkaitan langsung dengan pemenuhan hak-hak istri. Keadilan yang dimaksud tidak sebatas pada aspek materi, melainkan juga mencakup perhatian, kasih sayang, pembagian waktu, serta kesetaraan perlakuan terhadap seluruh anggota keluarga. Berdasarkan kajian berbagai jurnal, keadilan dalam poligami kerap menjadi isu sentral karena sulit diwujudkan secara ideal dalam kehidupan berumah tangga.

Penelitian Damayanti, Budiarta, dan Subamia (2024) memperkuat argumentasi mengenai pentingnya pemeriksaan persyaratan poligami melalui kajian terhadap Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2022/PN Bli. Kajian tersebut menunjukkan bahwa pertimbangan hakim terhadap permohonan izin poligami merupakan bagian penting dari penerapan ketentuan hukum perkawinan. Dalam perspektif perlindungan hukum, kewenangan pengadilan menjadi sarana untuk memastikan bahwa perkawinan tidak hanya memenuhi ketentuan formal, tetapi juga memperhatikan kepentingan pihak-pihak yang berpotensi mengalami kerugian. Hal ini memperlihatkan bahwa keberadaan peraturan perundang-undangan belum secara otomatis menghasilkan kepastian hukum apabila penerapannya tidak disertai pemeriksaan yang cermat. Oleh karena itu, harmonisasi antara persyaratan normatif, penilaian hakim, dan perlindungan hak-hak istri menjadi komponen utama dalam memastikan bahwa pengecualian terhadap asas monogami tetap berada dalam batas-batas hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

Penelitian juga mengungkap bahwa praktik poligami siri masih dijumpai di tengah masyarakat, yakni poligami yang dilakukan tanpa izin pengadilan dan tanpa

pencatatan resmi di Kantor Urusan Agama. Kondisi ini membuat istri kehilangan landasan hukum yang kuat dalam memperjuangkan hak-haknya, seperti hak nafkah, hak waris, maupun perlindungan hukum ketika terjadi konflik rumah tangga. Selain itu, anak yang lahir dari perkawinan poligami siri pun kerap menghadapi kendala dalam mendapatkan pengakuan secara administratif dan hukum. Ini membuktikan bahwa poligami yang dijalankan di luar jalur hukum berpotensi merugikan istri dan anak akibat tidak adanya kepastian hukum yang memadai.

Persoalan poligami siri memperlihatkan adanya kesenjangan antara pengakuan hubungan perkawinan berdasarkan ketentuan agama dan pembuktian status perkawinan dalam sistem administrasi hukum negara. Wirastri dan van Huis (2023), melalui penelitian mengenai status, hak, dan tanggung jawab dalam perkawinan poligami yang tidak tercatat di Indonesia, menunjukkan pentingnya memahami hubungan antara kedudukan hukum perempuan dan realitas tanggung jawab ekonomi dalam keluarga. Sementara itu, Muchlis, Purba, dan Barus (2025) mengkaji perlindungan hukum melalui mekanisme itsbat nikah pada poligami siri dengan menelaah pertimbangan pengadilan dalam perkara tertentu. Kedua penelitian tersebut memberikan penguatan bahwa persoalan poligami siri tidak hanya menyangkut pelanggaran prosedur pencatatan, tetapi juga berhubungan dengan kemampuan perempuan membuktikan status perkawinan dan memperjuangkan hak keperdataannya. Oleh karena itu, penguatan perlindungan hukum perlu mencakup peningkatan kesadaran mengenai pencatatan perkawinan, akses terhadap bantuan hukum, serta pemeriksaan yudisial yang memperhatikan ketentuan perizinan poligami dan perlindungan pihak yang rentan. Mekanisme itsbat nikah sendiri tidak dapat diasumsikan berlaku otomatis untuk seluruh perkawinan poligami siri karena penggunaannya tetap harus dinilai berdasarkan ketentuan hukum dan keadaan perkara masing-masing.

Secara keseluruhan, analisis terhadap pengaturan poligami menunjukkan bahwa hukum perkawinan Indonesia telah membentuk kerangka perlindungan melalui penerapan asas monogami, pengaturan persyaratan poligami, dan pengawasan pengadilan. Meskipun demikian, efektivitas kerangka tersebut sangat bergantung pada kemampuan lembaga peradilan dan administrasi perkawinan dalam memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum. Kepastian hukum tidak hanya berkaitan dengan legalitas suatu perkawinan, tetapi juga mencakup kepastian mengenai status istri, hak atas nafkah, kedudukan harta perkawinan, serta pemenuhan hak anak. Dengan demikian, kontribusi utama pengaturan poligami harus diarahkan pada pencegahan tindakan sewenang-wenang dan penyediaan mekanisme perlindungan yang dapat digunakan secara nyata oleh perempuan dalam mempertahankan hak-haknya.

Upaya mewujudkan keadilan bagi istri dalam praktik poligami berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia

Upaya Mewujudkan Keadilan bagi Istri dalam Praktik Poligami Menurut Hukum di Indonesia Sistem hukum perkawinan di Indonesia pada dasarnya berlandaskan pada prinsip monogami. Prinsip ini ditegaskan dalam Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa seorang laki-laki pada umumnya hanya diperbolehkan mempunyai seorang istri, begitu pula seorang perempuan hanya diperbolehkan memiliki seorang suami. Meskipun demikian, hukum nasional tetap memberikan peluang bagi seorang suami untuk melakukan poligami dalam kondisi tertentu yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Dalam praktiknya, suami yang menjalankan poligami

berkewajiban untuk memperlakukan seluruh istrinya secara adil, memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, menjalankan tanggung jawab sebagai kepala rumah tangga, serta menghindari tindakan yang dapat merugikan salah satu pihak (Raziq & Faturrahman, 2020).

Pelaksanaan poligami tidak dapat dilakukan secara sembarangan karena harus melalui prosedur hukum yang telah ditentukan. Seorang suami yang ingin menikah lagi wajib memperoleh persetujuan dari istri yang telah ada, memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh undang-undang, dan mendapatkan izin dari pengadilan. Dasar pertimbangan yang dapat digunakan untuk mengajukan permohonan poligami diatur dalam Pasal 4 Ayat (2) Undang-Undang Perkawinan. Selain itu, Pasal 5 juga mengatur sejumlah syarat tambahan yang bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum serta menjamin terpenuhinya rasa keadilan bagi semua pihak yang terlibat. Sementara itu, Kompilasi Hukum Islam pada Bab IX Pasal 55 sampai Pasal 59 memperbolehkan seorang laki-laki memiliki lebih dari satu istri dengan batas maksimal empat orang. Namun, kebolehan tersebut hanya dapat dijalankan apabila suami mampu memenuhi prinsip keadilan dalam kehidupan rumah tangga.

Dalam perspektif perlindungan hukum modern, persetujuan istri perlu dipahami sebagai perwujudan kebebasan kehendak dan penghormatan terhadap kedudukan perempuan sebagai subjek hukum. Persetujuan yang diberikan dalam kondisi tekanan psikologis, ketergantungan ekonomi, atau ketimpangan relasi kekuasaan berpotensi kehilangan makna substantif sebagai bentuk kebebasan menentukan keputusan. Dirjanto et al. (2026), melalui kajian mengenai syarat persetujuan istri dalam izin poligami pada Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 1167/Pdt.G/2023/PA.Smn., menekankan pentingnya verifikasi kehendak bebas istri oleh pengadilan dan perlunya menghindari pemeriksaan yang hanya bertumpu pada formalitas dokumen. Kajian tersebut memperkuat argumentasi bahwa keadilan dalam poligami harus dimulai sejak proses pengajuan izin, bukan semata-mata dinilai setelah perkawinan berlangsung. Oleh sebab itu, pemeriksaan persetujuan istri harus memberikan ruang bagi perempuan untuk menyampaikan pendapat secara bebas, memahami konsekuensi hukum permohonan, dan memperoleh perlindungan dari kemungkinan intimidasi atau pemaksaan.

Dalam pandangan Aristoteles, keadilan merupakan suatu nilai moral yang mengarahkan seseorang untuk memberikan hak dan perlakuan yang semestinya kepada orang lain (Salman & Budhiartie, 2024). Konsep ini juga relevan dalam hubungan perkawinan, di mana setiap pasangan berhak memperoleh perlakuan yang setara dan tidak diskriminatif. Apabila salah satu pihak mengalami kerugian atau tidak mendapatkan haknya secara layak, maka tujuan keadilan belum tercapai. Oleh karena itu, praktik poligami sering menjadi bahan perdebatan karena berpotensi menimbulkan ketimpangan dalam hubungan keluarga. Dalam realitas sosial, masih ditemukan kondisi di mana posisi istri kurang memperoleh kesetaraan dibandingkan suami, sehingga berdampak pada pemenuhan hak-hak perempuan dalam rumah tangga (Aldhiyati & Achmad, 2020).

Dalam hukum Islam, keadilan dalam poligami lebih banyak diwujudkan melalui pemenuhan hak-hak yang bersifat material dan prosedural. Seorang suami yang berpoligami dituntut untuk memberikan nafkah secara layak, membagi waktu secara proporsional, serta memenuhi hak setiap istri tanpa membedakan satu sama lain.

Kajian Ramadhan dan Yamani (2025) mengenai perlindungan hukum bagi istri dalam praktik poligami melalui pendekatan perancangan peraturan perundang-undangan memperlihatkan pentingnya menempatkan prinsip keadilan

sebagai dasar pembentukan kebijakan hukum keluarga. Penelitian tersebut menekankan bahwa pengaturan poligami perlu diarahkan untuk menjamin keadilan dan mencegah tindakan yang merugikan perempuan. Apabila dikaitkan dengan konteks hukum perkawinan Indonesia, pandangan ini mengindikasikan bahwa perlindungan istri tidak cukup diwujudkan melalui ketentuan yang bersifat deklaratif, tetapi perlu diperkuat dengan mekanisme yang memungkinkan kewajiban suami diuji dan dipertanggungjawabkan. Bentuk perlindungan tersebut dapat berupa pemeriksaan kemampuan ekonomi yang memadai, penilaian kewajaran pembagian tanggung jawab keluarga, serta penguatan akses perempuan terhadap mekanisme penyelesaian sengketa. Dengan demikian, keadilan tidak hanya ditempatkan sebagai persyaratan moral, tetapi juga sebagai prinsip hukum yang memiliki konsekuensi terhadap perlindungan hak-hak keperdataan istri.

Berdasarkan perspektif aksiologi hukum, dapat dipahami bahwa meskipun peraturan perundang-undangan dan Kompilasi Hukum Islam telah menjadikan keadilan sebagai syarat utama dalam praktik poligami, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai kendala. Beberapa kendala tersebut antara lain perbedaan pemahaman mengenai konsep keadilan, lemahnya posisi istri dalam memberikan persetujuan, serta kurang optimalnya pengawasan terhadap pelaksanaan poligami. Oleh sebab itu, diperlukan penguatan regulasi dan mekanisme pengawasan agar prinsip keadilan yang menjadi tujuan utama poligami dapat diwujudkan secara nyata dalam kehidupan keluarga.

Konstruksi keadilan tersebut dapat diperkuat melalui pembedaan antara keadilan prosedural dan keadilan substantif. Keadilan prosedural berkaitan dengan pemenuhan persyaratan hukum, persetujuan pihak terkait, serta mekanisme pemeriksaan permohonan poligami. Sementara itu, keadilan substantif menekankan pemenuhan hak yang nyata dalam kehidupan keluarga, termasuk nafkah, perlindungan dari kekerasan atau penelantaran, serta akses terhadap penyelesaian sengketa. Simanjorang et al. (2025) mengkaji hubungan antara perlindungan hukum dan keadilan gender dalam praktik poligami siri, khususnya kerentanan perempuan akibat keterbatasan pengakuan hukum serta ketimpangan relasi dalam perkawinan. Temuan penelitian tersebut memperkuat argumentasi bahwa keberhasilan perlindungan hukum tidak cukup diukur dari keberadaan norma yang membolehkan atau membatasi poligami, melainkan juga harus mempertimbangkan kemampuan perempuan menggunakan hak-hak yang telah dijamin. Oleh karena itu, orientasi kebijakan hukum perkawinan perlu menempatkan kepentingan istri dan anak sebagai pertimbangan utama dalam pengawasan, penyelesaian sengketa, dan pemulihan akibat pelanggaran kewajiban perkawinan.

Berdasarkan keseluruhan analisis tersebut, upaya mewujudkan keadilan bagi istri dalam praktik poligami membutuhkan pendekatan yang mengintegrasikan aspek normatif, kelembagaan, dan perlindungan sosial. Pengadilan memiliki peran penting dalam memastikan bahwa permohonan poligami diperiksa berdasarkan persyaratan hukum dan pertimbangan yang tidak mengabaikan kedudukan istri. Pada saat yang sama, peningkatan literasi hukum dan ketersediaan bantuan hukum menjadi unsur yang penting agar perempuan memahami hak serta mekanisme perlindungan yang dapat ditempuh. Dengan pendekatan demikian, keadilan dalam praktik poligami tidak hanya menjadi tujuan ideal dalam hukum perkawinan, tetapi juga menjadi ukuran dalam menilai pemenuhan kewajiban, perlindungan hak, dan pertanggungjawaban hukum dalam hubungan keluarga.

Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penyimpangan dalam praktik poligami di Indonesia meskipun telah diatur dalam peraturan perundang-undangan**1. Penyalahgunaan Agama**

Dalam beberapa kasus, praktik poligami kerap dibenarkan dengan menggunakan alasan agama. Ada anggapan bahwa poligami merupakan hal yang diperbolehkan dalam Islam sehingga dijadikan dasar untuk melakukannya. Bahkan, sebagian orang menilai poligami dapat menjadi cara untuk menghindari perbuatan yang dilarang seperti perselingkuhan atau prostitusi. Meskipun demikian, Islam sebenarnya tidak memerintahkan setiap laki-laki untuk berpoligami, melainkan hanya memberikan ketentuan apabila praktik tersebut dilakukan (Agus Purnomo, n.d.)

Ketentuan mengenai poligami di Indonesia sebenarnya telah di atur dalam peraturan perundang-undangan dan kompilasi hukum islam. Aturan tersebut menegaskan bahwa poligami hanya dapat dilakukan dengan memenuhi syarat tertentu, termasuk adanya izin atau persetujuan dari istri. Namun, pada kenyataannya masih ditemukan suami yang melakukan poligami tanpa sepengetahuan istrinya melalui pernikahan siri atau pernikahan yang tidak dicatatkan secara resmi. Tindakan seperti ini dapat menimbulkan berbagai dampak negatif, terutama terhadap hak-hak istri dan anak, baik dalam aspek hukum maupun kehidupan sosial keluarga (Masri, 2019).

Dalam perspektif hukum, penggunaan argumentasi keagamaan untuk membenarkan poligami perlu dibedakan dari pemenuhan persyaratan yang ditetapkan dalam sistem hukum nasional. Ketentuan agama yang memberikan ruang terhadap poligami tidak dapat diartikan sebagai dasar untuk mengabaikan kewajiban memperoleh izin pengadilan serta memenuhi hak-hak istri dan anak. Persoalan ini berkaitan dengan hubungan antara legitimasi keagamaan, kesadaran hukum, dan kepatuhan terhadap regulasi perkawinan. Haris, Mujib, dan Mulhimah (2025), melalui penelitian mengenai praktik poligami siri dalam keluarga aparatur sipil negara di Kabupaten Bima, menemukan persoalan perlindungan hukum yang berkaitan dengan pemenuhan nafkah, keadilan emosional, serta pengakuan terhadap kedudukan istri. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa praktik poligami yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum dapat menghasilkan ketimpangan antara pengakuan normatif terhadap prinsip keadilan dan kenyataan pemenuhan hak dalam hubungan keluarga. Oleh karena itu, pemahaman keagamaan mengenai poligami perlu ditempatkan dalam kerangka tanggung jawab hukum, penghormatan terhadap martabat perempuan, dan kewajiban untuk menghindari tindakan yang menimbulkan kerugian bagi anggota keluarga.

2. Faktor Ekonomi

Keadaan finansial yang stabil dapat menjadi salah satu penyebab seseorang melakukan poligami. Pria yang memiliki penghasilan besar umumnya merasa sanggup menanggung kebutuhan beberapa istri dan keluarganya. Oleh karena itu, praktik poligami lebih sering dijumpai pada kelompok masyarakat yang memiliki kondisi ekonomi menengah ke atas (Masri, 2019).

Faktor ekonomi dalam praktik poligami memiliki hubungan yang kompleks dengan perlindungan hukum terhadap istri. Kemampuan finansial yang dimiliki seorang suami tidak secara otomatis menjamin terwujudnya keadilan apabila tidak disertai pemenuhan kewajiban yang proporsional terhadap seluruh anggota keluarga. Kondisi ekonomi yang mencukupi memang dapat menjadi salah satu pertimbangan dalam pengajuan izin poligami, tetapi kemampuan tersebut tetap perlu dibuktikan melalui mekanisme hukum yang dapat dipertanggungjawabkan. Ketergantungan

ekonomi istri terhadap suami juga berpotensi memengaruhi kebebasan perempuan dalam menyatakan persetujuan atau penolakannya terhadap perkawinan poligami. Oleh sebab itu, penilaian terhadap faktor ekonomi tidak seharusnya dibatasi pada jumlah penghasilan suami, melainkan juga harus mencakup keberlanjutan pemenuhan nafkah, kebutuhan anak, pembagian tanggung jawab keluarga, serta kemungkinan kerugian ekonomi yang dialami istri. Dengan demikian, analisis faktor ekonomi dalam praktik poligami perlu diarahkan pada kemampuan suami memenuhi kewajiban secara nyata, bukan sekadar pada persepsi bahwa kecukupan finansial merupakan legitimasi untuk melakukan perkawinan dengan lebih dari satu istri.

3. Faktor Budaya dan Tradisi Masyarakat

Budaya dan tradisi yang masih kuat di tengah masyarakat juga menjadi salah satu penyebab terjadinya poligami. Praktik ini banyak ditemukan pada masyarakat dengan sistem kekerabatan patrilineal, meskipun juga terdapat pada sistem matrilineal dan parental. Banyak pelaku poligami tidak mengajukan izin ke Pengadilan Agama karena merasa malu meminta persetujuan istri, ingin merahasiakan pernikahan, kurang memahami hukum, serta menganggap proses administrasi terlalu rumit dan memerlukan biaya yang besar (Masri, 2019).

Di sebagian masyarakat, poligami masih dipandang sebagai simbol status sosial dan kekuasaan laki-laki terhadap perempuan. Menurut Marlina, budaya yang menempatkan perempuan pada posisi lebih rendah membuat perempuan kesulitan menolak praktik poligami meskipun memiliki hak secara hukum. Kondisi ini melemahkan posisi perempuan sekaligus menghambat penerapan aturan poligami secara efektif.

Pengaruh budaya terhadap praktik poligami menunjukkan bahwa efektivitas hukum perkawinan tidak hanya ditentukan oleh keberadaan peraturan perundang-undangan, tetapi juga oleh nilai, kebiasaan, dan relasi kekuasaan dalam masyarakat. Dalam lingkungan sosial yang masih menempatkan keputusan perkawinan sebagai kewenangan dominan laki-laki, kedudukan istri sebagai subjek hukum dapat mengalami pelemahan meskipun peraturan telah memberikan hak untuk menyatakan persetujuan. Zam Zami dan Subakti Bahtiar (2025), melalui penelitian perbandingan perlindungan hukum terhadap hak-hak istri dalam perkawinan poligami di Indonesia dan Malaysia, menempatkan hukum keluarga Islam dan hak asasi manusia sebagai kerangka untuk menelaah perlindungan perempuan. Perspektif tersebut memperkuat argumentasi bahwa persoalan keadilan dalam poligami perlu dikaji tidak hanya berdasarkan ketentuan hukum nasional, tetapi juga melalui pemahaman mengenai kedudukan dan hak perempuan dalam hubungan keluarga. Dengan demikian, perubahan sosial yang mendukung penghormatan terhadap hak istri menjadi faktor pendukung penting bagi efektivitas pengaturan poligami, terutama dalam mencegah praktik yang dilakukan melalui tekanan sosial atau penyembunyian informasi perkawinan.

4. Lemahnya Pengawasan dan Penegakan Hukum

Praktik poligami tanpa memenuhi ketentuan hukum masih sering terjadi karena pengawasan dari Pengadilan Agama belum berjalan maksimal dan penyampaian informasi hukum kepada masyarakat masih kurang. Di sejumlah daerah yang budaya patriarkinya kuat, poligami lebih sering dilakukan melalui nikah siri agar tidak perlu mengikuti proses hukum yang dianggap sulit. Keadaan ini membuat hak dan perlindungan hukum bagi perempuan menjadi kurang terpenuhi.

Selain itu, aturan yang belum tegas, sanksi yang ringan, dan pengawasan aparat yang minim menyebabkan pelanggaran tersebut sulit dicegah serta tidak memberi efek jera kepada pelaku (Nurul Fadila et al., 2024)

Lemahnya pengawasan dan penegakan hukum memperlihatkan adanya kesenjangan antara pengaturan normatif poligami dengan kemampuan sistem hukum untuk menjamin pelaksanaan kewajiban perkawinan. Pada dasarnya, pengawasan melalui mekanisme izin pengadilan merupakan instrumen preventif untuk menilai kelayakan pelaksanaan poligami sebelum perkawinan dilakukan. Namun, perlindungan hukum juga memerlukan instrumen pemulihan ketika terjadi pelanggaran atau pengabaian terhadap hak-hak istri. Deva dan Hartini (2025) mengkaji perlindungan hukum bagi istri dan anak dalam perkawinan siri serta menunjukkan bahwa tidak tercatatnya perkawinan dapat menimbulkan persoalan dalam memperoleh pengakuan dan perlindungan hukum atas hubungan keluarga. Temuan tersebut relevan dengan praktik poligami siri karena memperlihatkan bahwa ketidakpatuhan terhadap prosedur administrasi perkawinan berpotensi menimbulkan kesulitan pembuktian status hukum dan pemenuhan hak keperdataan. Oleh karena itu, penguatan pengawasan perlu dilakukan melalui peningkatan koordinasi antara lembaga peradilan, Kantor Urusan Agama, dan institusi pelayanan hukum, disertai penyediaan akses bantuan hukum bagi perempuan yang mengalami kerugian akibat perkawinan yang tidak tercatat.

Dari perspektif pembangunan hukum, efektivitas penegakan hukum poligami tidak dapat hanya bergantung pada pemberian sanksi terhadap pelanggaran. Penguatan sistem pengawasan juga harus diarahkan pada pencegahan, peningkatan akses informasi, serta pengembangan mekanisme perlindungan yang mudah digunakan oleh masyarakat. Salah satu langkah yang dapat dipertimbangkan adalah peningkatan pemeriksaan terhadap keabsahan dokumen dan persetujuan istri dalam permohonan poligami. Selain itu, penyediaan informasi mengenai prosedur perkawinan, konsekuensi hukum poligami siri, dan mekanisme pemenuhan hak nafkah menjadi penting untuk mengurangi kesenjangan pengetahuan antara pihak suami dan istri. Melalui pendekatan tersebut, penegakan hukum tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pengendalian terhadap pelanggaran, tetapi juga menjadi sarana untuk memperkuat kesadaran hukum dan melindungi kepentingan perempuan serta anak dalam hubungan perkawinan.

5. Rendahnya Kesadaran Hukum Masyarakat

Kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai hukum perkawinan menjadi salah satu penyebab terjadinya penyimpangan dalam praktik poligami. Pemahaman hukum yang masih rendah serta adanya ketentuan yang dianggap kurang jelas membuat sebagian pelaku lebih mudah mencari pembenaran atas tindakannya (Septiandani, 2021)

Rendahnya kesadaran hukum masyarakat berkaitan dengan terbatasnya pemahaman mengenai hak dan kewajiban yang timbul dari hubungan perkawinan, termasuk konsekuensi hukum apabila poligami dilaksanakan tanpa memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan. Persoalan ini tidak hanya dialami oleh pihak yang melakukan poligami, tetapi juga dapat memengaruhi kemampuan istri dalam memahami kedudukan hukum serta langkah perlindungan yang tersedia ketika haknya dilanggar. Oleh karena itu, peningkatan literasi hukum perkawinan menjadi bagian penting dari strategi pencegahan penyimpangan poligami. Edukasi hukum perlu menjelaskan persyaratan izin pengadilan, mekanisme pencatatan perkawinan, kedudukan persetujuan istri, serta konsekuensi hukum terhadap pemenuhan nafkah,

harta perkawinan, dan hak anak. Penyampaian informasi tersebut sebaiknya dilakukan melalui pendekatan yang mudah dipahami dan mempertimbangkan kondisi sosial budaya masyarakat agar tidak berhenti pada sosialisasi formal mengenai ketentuan undang-undang.

Secara lebih luas, pengembangan kesadaran hukum juga perlu diarahkan pada pemahaman bahwa perlindungan terhadap istri merupakan bagian dari prinsip keadilan dan persamaan kedudukan di hadapan hukum. Perempuan perlu memperoleh akses terhadap informasi dan pendampingan agar mampu menggunakan hak-haknya secara bebas tanpa tekanan sosial maupun ekonomi. Dalam konteks ini, penguatan literasi hukum dapat dipadukan dengan peningkatan pelayanan konsultasi perkawinan, pendampingan hukum keluarga, dan penyebaran informasi melalui lembaga keagamaan serta institusi pelayanan publik. Upaya tersebut penting untuk membangun kesadaran bahwa pelaksanaan poligami tidak hanya berkaitan dengan kebolehan menurut pandangan tertentu, tetapi juga mengandung tanggung jawab hukum yang harus dipenuhi. Dengan demikian, peningkatan kesadaran hukum diharapkan mampu memperkuat kepatuhan terhadap persyaratan perkawinan sekaligus mengurangi kerentanan perempuan terhadap praktik poligami yang mengabaikan prinsip keadilan.

Berdasarkan keseluruhan pembahasan, faktor penyimpangan dalam praktik poligami di Indonesia menunjukkan adanya keterkaitan antara faktor keagamaan, ekonomi, budaya, kelembagaan, dan kesadaran hukum masyarakat. Faktor-faktor tersebut tidak dapat dipahami secara terpisah karena saling memengaruhi dalam menentukan tingkat kepatuhan terhadap ketentuan hukum perkawinan. Keterbatasan kesadaran hukum dapat diperkuat oleh kebiasaan sosial yang menormalisasi perkawinan tanpa prosedur resmi, sementara lemahnya pengawasan dapat memperbesar peluang terjadinya pelanggaran terhadap hak-hak istri. Oleh karena itu, penguatan perlindungan hukum memerlukan strategi yang bersifat menyeluruh melalui konsistensi penerapan peraturan, pengawasan terhadap persyaratan perkawinan, peningkatan literasi hukum, dan penyediaan mekanisme pemulihan yang mudah diakses. Secara konseptual, penelitian ini mempertegas bahwa kepastian hukum dan keadilan bagi istri merupakan dua prinsip yang saling berkaitan. Kepastian hukum menyediakan dasar normatif bagi perlindungan hak, sedangkan keadilan substantif menentukan sejauh mana hak tersebut benar-benar dapat diperoleh dan dipertahankan dalam kehidupan perkawinan. Oleh sebab itu, keberhasilan pengaturan poligami harus diukur tidak hanya dari keberadaan ketentuan hukum, tetapi juga dari kemampuannya mencegah penyimpangan dan memberikan perlindungan yang efektif terhadap perempuan dan anak.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, pengaturan praktik poligami dalam sistem hukum perkawinan Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan beserta perubahannya dan Kompilasi Hukum Islam pada dasarnya telah memberikan landasan normatif bagi terwujudnya kepastian hukum dan perlindungan hak-hak istri. Meskipun hukum perkawinan nasional menganut asas monogami, praktik poligami tetap diperbolehkan secara terbatas dengan memenuhi persyaratan tertentu, antara lain memperoleh izin pengadilan, memenuhi ketentuan mengenai persetujuan istri, memiliki kemampuan ekonomi yang memadai, serta menjamin perlakuan adil terhadap seluruh istri dan anak. Namun, hasil kajian menunjukkan bahwa keberadaan regulasi tersebut belum sepenuhnya menjamin terwujudnya

keadilan substantif dalam praktik perkawinan. Persoalan poligami siri, lemahnya kedudukan istri dalam memberikan persetujuan, serta ketidakpastian pemenuhan hak nafkah, harta perkawinan, dan hak keperdataan lainnya memperlihatkan adanya kesenjangan antara perlindungan hukum secara normatif dan pelaksanaannya. Dengan demikian, kepastian hukum dalam praktik poligami tidak cukup hanya didasarkan pada pemenuhan persyaratan administratif, tetapi juga harus mencerminkan perlindungan nyata terhadap martabat, kedudukan, dan hak-hak perempuan dalam hubungan perkawinan.

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa penyimpangan dalam praktik poligami dipengaruhi oleh keterkaitan berbagai faktor, meliputi penyalahgunaan legitimasi keagamaan, ketimpangan ekonomi, pengaruh budaya patriarki, lemahnya pengawasan dan penegakan hukum, serta rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan penguatan perlindungan hukum melalui pemeriksaan pengadilan yang lebih substantif terhadap persyaratan poligami, verifikasi persetujuan istri secara bebas dan tanpa tekanan, peningkatan pengawasan administrasi perkawinan, serta penyediaan akses bantuan hukum bagi perempuan yang mengalami kerugian. Selain itu, edukasi hukum yang berkelanjutan diperlukan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai hak dan kewajiban dalam perkawinan serta konsekuensi hukum praktik poligami yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Secara teoretis, penelitian ini menegaskan bahwa kepastian hukum dan keadilan substantif merupakan dua prinsip yang saling melengkapi dalam perlindungan hak-hak istri, sedangkan secara praktis hasil penelitian memberikan dasar rekomendasi bagi penguatan kebijakan hukum perkawinan yang lebih responsif terhadap kepentingan perempuan dan anak. Dengan demikian, efektivitas pengaturan poligami perlu dinilai tidak hanya dari keberadaan norma hukum, tetapi juga dari kemampuannya mencegah penyimpangan, menjamin pemenuhan hak, dan menyediakan mekanisme pemulihan yang adil bagi pihak yang dirugikan.

Referensi

- Agus Purnomo. (n.d.). *MEMBINCANG KEMBAH PRAKTIK POLIGAMI DI INDONESIA*.
Aisyah Pengadilan Agama Pasuruan, S. (2015). *PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK-HAK ISTRI DALAM PERKARA POLIGAMI*. In *The Indonesian Journal of Islamic Family Law* (Vol. 05).
- Amaliyah, A., & Santoso, L. (2023). Penolakan izin poligami perspektif keadilan gender. *JATISWARA*, 38(2). <https://doi.org/10.29303/jtsw.v38i2.509>
- Damayanti, N. L. S., Budiarta, I. N. P., & Subamia, I. N. (2024). Analisis yuridis syarat izin poligami menurut hukum positif Indonesia (Studi kasus Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2022/PN Bli). *Jurnal Analogi Hukum*, 6(2), 243–249. <https://doi.org/10.22225/jah.6.2.2024.243-249>
- Deva, A. D. P., & Hartini, R. (2025). Perlindungan hukum mengenai hak istri dan anak hasil perkawinan siri. *Satya Dharma: Jurnal Ilmu Hukum*, 8(2). <https://doi.org/10.33363/sd.v8i2.1566>
- Dirjanto, F. G., Hutauruk, A., Sinambela, H., & Hutahaean, F. M. P. (2026). Syarat persetujuan istri dalam izin poligami: Studi Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 1167 Tahun 2023. *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum*, 6(2). <https://doi.org/10.56128/jkih.v6i2.1046>
- Equalita, J., Gender Dan Anak, S., Riyan Ahsani, M., Samanta, S., Khudori Soleh, A., & Aunul Hakim, M. (n.d.). *Problematika Keadilan dalam Praktik Poligami: Telaah*

- Aksiologis atas Etika dan Estetika. Retrieved <https://www.syekhnurjati.ac.id/jurnal/index.php/equalita/index>
- Fathoni, M. Y. (2018). *KEDUDUKAN PERNIKAHAN POLIGAMI SECARA SIRRI DITINJAU DARI HUKUM KELUARGA LEGALITY OF SIRRI POLYGAMY MARRIAGE BASED ON POSITIVE LAWS IN INDONESIA*.
- Firmansyah, O. : (n.d.). *DISKURSUS MAKNA KEADILAN DALAM POLIGAMI*.
- Haris, A., Mujib, L. S. B., & Mulhimah, R. (2025). Perlindungan hukum terhadap hak istri pada praktik poligami keluarga ASN: Studi di Kabupaten Bima. *Intizar*, 31(1), 86–95. <https://doi.org/10.19109/intizar.v31i1.29321>
- Irawan, A., Taman, S., & Bima, S. (2019). *Poligami dari Perspektif Kepastian Hukum dan Keadilan*. 9(1).
- Irawan, A., Taman, S., & Bima, S. (2021). *Poligami dari Perspektif Kepastian Hukum dan Keadilan*. 9(1).
- KOMPILASI HUKUM ISLAM. (n.d.).
- Mas'adah. (2022). *MENGUGAT KEADILAN POLIGAMI DALAM HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA: PERSPEKTIF GENDER. TARBIYA ISLAMIA: Jurnal Pendidikan Dan Keislaman*.
- Masri, E. (2019a). *POLIGAMI DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR I TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI)*. In *Jurnal Krtha Bhayangkara* (Vol. 13, Number 2).
- Masri, E. (2019b). *POLIGAMI DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR I TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI)*. In *Jurnal Krtha Bhayangkara* (Vol. 13, Number 2).
- Muchlis, M., Purba, H., & Barus, U. M. (2025). Perlindungan hukum melalui itsbat nikah pada poligami siri: Tinjauan atas Putusan PA No. 43/Pdt.G/2021/PA.Batg. *Indonesian Journal of Humanities and Social Sciences*, 6(3), 521–532. [Halaman artikel](#).
- Munir, B., Ihsan, S., & Islam An Nur Lampung, U. (n.d.). *HAK-HAK ISTRI DALAM POLIGAMI SIRRI MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM STUDI KHASUS DI DESA SRIGADING KECAMATAN LABUHAN MARINGGAI*.
- Nurul Fadila, S., Nursari, N., Sunaryo Mukhlas, O., & Sunan Gunung Djati Bandung, U. (2024). *DINAMIKA POLITIK HUKUM POLIGAMI DALAM UNDANG-UNDANG PERKAWINAN: TANTANGAN DAN IMPLIKASINYA TERHADAP SISTEM HUKUM INDONESIA*. *Jurnal Ilmu Hukum*, 1(2), 3063–5403. <https://doi.org/10.31004/innovative.v4i1.8080>
- Pawitasari, A. G. (2020). *Perjanjian Perkawinan Sebagai Instrumen Perlindungan Hukum Dalam Perkawinan Poligami Di Indonesia* (Vol. 4, Number 2).
- PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA. (n.d.). *UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN*.
- Ramadhan, A. D., & Yamani, A. Z. (2025). Perlindungan hukum bagi istri dalam praktik poligami: Kajian legal drafting terhadap naskah akademik dan rancangan perundang-undangan (RUU). *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 3(2), 1267–1282. <https://doi.org/10.62976/ijjel.v3i2.1109>
- Septiana, N. N. (2024). *METODE PENELITIAN STUDI KASUS DALAM PENDEKATAN KUALITATIF*. *Didaktik :Jurnal Ilmiah PGSD FKIP Universitas Mandiri*, 10 No 4.

- Septiandani, D. (2021). KONSEKUENSI HUKUM BAGI SUAMI YANG MELAKSANAKAN POLIGAMI YANG MELANGGAR ATURAN HUKUM POSITIF INDONESIA DAN HUKUM ISLAM. *Jurnal USM Law Review*, 4, 795. <https://doi.org/10.24014/jdr.v26i2.1214>
- Simanjorang, A. N. B., Hadiningrum, S., Siahaan, P. G., Hutabarat, D. F., Nst, F. S. D., & Tamba, T. M. (2025). Pelindungan hukum dan keadilan gender bagi wanita dalam praktik poligami siri: Analisis terhadap prinsip-prinsip hukum perdata Islam. *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora*, 4(3), 63–73. <https://doi.org/10.55606/jurrish.v4i3.5667>
- Wirastri, T. D., & van Huis, S. C. (2023). Who are the breadwinners? Status, rights and responsibilities in unregistered polygamous marriage in Indonesia. *Epistemé: Jurnal Pengembangan Ilmu Keislaman*, 17(2), 225–251. <https://doi.org/10.21274/epis.2022.17.2.225-251>
- Zam Zami, M. K., & Subakti Bahtiar, M. R. (2025). Perbandingan perlindungan hukum antara Indonesia dengan Malaysia terhadap hak-hak istri dalam pernikahan poligami: Perspektif hukum keluarga Islam dan hak asasi manusia. *Fikroh*, 9(2), 190–202. <https://doi.org/10.37216/fikroh.v9i2.3006>

